

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK SEBAGAI WUJUD
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM HUKUM PERJANJIAN**



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Ari Setyanti , S.H

NIM : B4B000099

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK SEBAGAI WUJUD
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM HUKUM PERJANJIAN**

disusun oleh


Ari Setyanti , S.H

NIM : B4B000099

**telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 20 September 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui,


Pembimbing



H. Achmad Busro S.H , M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga , S.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang ,



Ari Setyanti , S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK SEBAGAI WUJUD DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN dengan baik, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa kesemuanya ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Achmad Busro, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menyusun tesis ;
2. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, S.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ;
3. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ;
4. Bapak Erry Agus Priyono, SH, M.Si dan Bapak Suradi, S.H, M.Hum selaku dosen penguji tesis ;
5. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.H selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis melaksanakan kuliah ;
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ;

7. Bapak dr. R. Suryo selaku Direktur RSIA (TPA) Mardi Waluya Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di RSIA (TPA) Mardi Waluya Semarang ;
8. Ibu Hj. Moeljono S. Trastotenojo selaku Ketua TPA “ Melati “ Undip Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di TPA “ Melati “ Undip Semarang ;
9. Ibu-ibu pengasuh di TPA Mardi Waluya Semarang serta ibu-ibu pengasuh di TPA “ Melati “ Undip Semarang yang telah memberikan penjelasan serta data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyusun tesis ;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan ‘ 2000.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang , September 2002

Penulis.

ABSTRAKSI

Penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Pihak yang menitipkan anak mempunyai kewajiban untuk membayar upah sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak dan mengambil kembali anak tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pihak penerima titipan mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak yang dititipkan tersebut dengan minat yang sama seperti ia mengasuh anaknya sendiri. Perjanjian penitipan anak merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam prakteknya, ketentuan mengenai besarnya upah yang harus dibayar oleh para orang tua yang menitipkan anak sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak tersebut merupakan ketentuan yang sudah baku, artinya tidak dapat ditawar lagi. Dengan adanya ketentuan yang sudah baku ini, maka dapat dikatakan bahwa bentuk kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak diartikan secara sempit.

Kendala yang dihadapi oleh pihak penerima titipan antara lain jika anak tersebut dalam keadaan sakit, terlalu nakal, menangis terus, sulit untuk menyesuaikan diri, minta digendong terus serta jika ada orang tua yang terlambat untuk menjemput atau mengambil kembali anaknya. Untuk mengatasi kendala itu, penerima titipan lebih dulu berusaha untuk menenangkan anak itu tapi jika anak itu tidak bisa diam, maka penerima titipan akan menghubungi orang tuanya supaya datang untuk mendiamkan anak itu atau bahkan untuk mengambil kembali anaknya.

Jika pihak penerima titipan lalai untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, terlebih jika karena kelalaiannya anak itu mengalami kecelakaan atau menderita sakit, maka penerima titipan harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Wujud dari tanggung jawab yang diberikan oleh penerima titipan adalah dengan mengobati dan merawat anak tersebut.

ABSTRACT

The depositing of the child will happen if someone receives a child from another person and that he/she will take care of the child, get wages on the job, and return the child in the previous condition. A man, who deposited a child, has the duty of paying wages as repayment of services to take care of and return the child on the decided time in the agreement. The receivers of the child have the duty of taking care of the deposited child with the same purpose as he/she takes care of their own child. The agreement of the depositing of the child is an implementation of the base of contract freedom, which is followed by the 3rd Book KUH Perdata. In fact, the terms about amount of wages, which should be paid by parents who deposit their child as repayment of services to take care of the child, is the standard term, or it can not be offered anymore. By the existence of the term, it can be said that the form of contract freedom in the agreement performance of depositing of the child is shortly construed.

The receivers of the child face many problems, i.e.: if the child is not well, so naughty, often cries, difficult to do adaptation, want to be continually carried, and if the parents are late to pick or take their child back. To solve the problem, formerly, the receivers of the child try to calm the child down, but if the child can not be calm, the receiver will call his/her parents come to calm the child down, moreover to take the child back.

If the receiver forgets to fulfill the duty or because of his/her carelessness, the child could have an accident or suffer, the receiver should have a responsible for the action. Implementation of his responsible is by treating and taking care of the child.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstraksi	vi
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Tesis	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian Serta Jenis-Jenis Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Yang Menjadi Pedoman Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak	15
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	20
4. Jenis-Jenis Perjanjian	24
B. Perjanjian Penitipan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
C. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan	30

BAB III . METODE PENELITIAN	33
A . Metode Pendekatan	34
B . Jenis Penelitian	34
C . Populasi	35
D . Penentuan Sampel	35
E . Jenis dan Sumber Data	36
F . Tehnik Pengumpulan Data	37
G . Alat Pengumpul Data	37
H . Tehnik Analisis Data	38
BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39
A . Pengertian Perjanjian Penitipan Anak Serta Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak	39
1. Gambaran Umum Tentang Responden	39
2. Pengertian Perjanjian Penitipan Anak	40
3. Unsur-Unsur Dari Perjanjian Penitipan Anak	42
4. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak	47
B . Wujud Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak	49
C . Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Serta Cara Meng- atasi Kendala tersebut	55
1. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak	55
2. Cara Mengatasi Kendala Tersebut	56
D . Tanggung Jawab Dari Penerima Titipan Jika Terjadi Wanprestasi	56

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A . Kesimpulan	60
B . Saran	61
RINGKASAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Masyarakat sebagai wadah tingkah laku hubungan-hubungan sosial para individu memiliki norma-norma dan peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah yang harus diindahkan oleh warganya. Kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia tersebut lazim disebut hukum. Hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Hukum bertujuan untuk menetralsir atau mengalihkan konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima masyarakat. Tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok dari adanya suatu masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. ¹⁾

1). Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal : 4.

Dapat pula dikatakan bahwa aturan hukum itu adalah merupakan rangkaian peraturan-peraturan untuk berbuat atau bertingkah laku seseorang di dalam masyarakat yang bersifat umum dan dinyatakan dalam bentuk tertentu, dan mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan. Rangkaian itu tidak sekedar merupakan susunan yang demikian saja, melainkan susunan itu disusun menurut dasar-dasar yang sama sehingga satu sama lain saling berkaitan serta tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem.²⁾

Pada saat ini hubungan antar anggota masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut harus selalu menyesuaikan diri. Dari berbagai peraturan yang mengatur tentang hubungan individu satu sama lain di dalam pergaulan masyarakat, salah satu diantaranya adalah hukum perdata.

Hukum perdata mengenal adanya perikatan, yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum ; akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.³⁾

2). Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, hal : 2.

3). Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, hal : 2.

Dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa sumber pokok dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.

Perjanjian merupakan sumber perikatan karena perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁾

Perjanjian yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian dalam arti sempit karena hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.⁵⁾

Sebenarnya hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa. Hal ini dikarenakan pembuatan Kitab Undang

4). Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal : 1.

5). J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal : 28.

Undang Hukum Perdata sebagai hukum dan Undang-Undang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kepentingan penjajah dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia.⁶⁾ Sampai sekarangpun, pada prinsipnya hukum perjanjian tersebut hanya berlaku bagi orang Eropa dan Tionghoa.

Namun sesuai dengan perkembangan dalam bidang peradilan, telah terdapat yurisprudensi tetap, yang dikenal dengan perumusan : secara sukarela masuk dalam lingkungan hukum orang lain.⁷⁾ Akibat dari yurisprudensi tersebut, maka setiap orang, termasuk mereka yang dulu tergolong pada penduduk bumi putra, dapat menjadi subyek hukum perjanjian dengan jalan memasukkan atau menundukkan diri secara sukarela ke dalam lingkungan hukum perjanjian.⁸⁾

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari delapan belas bab yang terbagi dalam dua bagian. Bab satu sampai dengan bab empat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang bagian umum dari hukum perikatan sedangkan bab lima sampai dengan bab delapan belas mengatur tentang bagian khusus dari hukum perikatan.

6). M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hal : 3.

7). Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971, Nomor 268 K / Sip / 1971, Yurisprudensi Indonesia oleh Mahkamah Agung RI, hal : 142.

8). M. Yahya Harahap, op cit, hal : 8.

Bagian umum merupakan asas-asas dari hukum perikatan. Bagian umum berlaku bagi semua perikatan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam perundang-undangan khusus lainnya. Kecuali apabila telah diatur secara khusus dan untuk itu berlaku asas "lex specialis derogat legi generali". Bagian khusus dari Hukum Perikatan adalah perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian bernama yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹⁾

Perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang ada di masyarakat pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibentuk.¹⁰⁾ Karena adalah tidak mungkin dalam lalu lintas hukum jika setiap perjanjian harus diatur dalam Undang-Undang, cukup Undang-Undang secara terbatas memberikan pengaturan secara umum saja.¹¹⁾

Semakin pesatnya pembangunan serta semakin tinggi tingkat peradaban manusia mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa. Hal inilah yang mendorong lahirnya perjanjian-perjanjian lain, yakni perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-Undang, diantaranya adalah perjanjian penitipan anak.

9). Purwahid Patrik, op cit, hal : 8.

10). Subekti, op cit, hal : 14.

11). Purwahid Patrik, op cit, hal : 51.

Perjanjian penitipan anak ini tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat, khususnya pada kehidupan masyarakat di kota-kota besar.

Sebagian besar penduduk di kota-kota besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, disibukkan dengan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan di luar rumah. Bagi penduduk yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, aktivitas atau pekerjaan tersebut sangat menyita waktu mereka, sehingga mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, membutuhkan jasa dari orang lain untuk mengasuh anak-anak mereka. Selama mereka bekerja, para orang tua ini akan menitipkan anaknya pada orang lain untuk diasuh, dengan memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada orang lain atas jasa tersebut dan akan mengambil anak tersebut setelah mereka pulang dari tempat kerja.

Sebenarnya mengenai penitipan anak ini sudah lama ada dan dikenal oleh masyarakat, terutama pada masyarakat desa. Penitipan anak yang dikenal oleh masyarakat desa ini terjadi karena kebiasaan atau adat. Di desa, orang terbiasa untuk menitipkan anaknya kepada orang lain yang dipercaya untuk menjaga dan mengawasi anak mereka. Penitipan ini terjadi misalnya jika seseorang hendak pergi, sehingga orang tersebut terpaksa harus meninggalkan anaknya untuk

sementara waktu, maka orang ini akan menitipkan anaknya kepada orang lain yang dipercaya bisa menjaga dan mengawasi anaknya, selama dia pergi. Orang lain yang dititipi anak ini akan dengan senang hati menerima anak tersebut, dan bersedia untuk menjaga dan mengawasi anak tersebut, tanpa meminta imbalan apapun dari orang yang menitipkan anaknya itu.

Penitipan anak menurut kebiasaan atau adat di desa ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian penitipan anak yang terjadi pada masyarakat di kota-kota besar. Perjanjian penitipan anak yang ada pada masyarakat di kota besar diperjanjikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perjanjian ini tidak semata-mata diadakan untuk kepentingan pihak yang menitipkan anak, tetapi sedikit banyak juga untuk kepentingan pihak penerima titipan. Dikatakan demikian karena dalam perjanjian penitipan anak ini, pihak yang satu, yakni orang tua dari anak yang dititipkan itu membutuhkan jasa dari orang lain untuk mengasuh anak mereka untuk sementara waktu selama mereka bekerja. Pihak yang lain, yakni pihak penerima titipan menawarkan jasa untuk mengasuh anak dengan disertai permintaan imbalan berupa upah atas jasa tersebut.

Penelitian ini tidak membahas mengenai penitipan anak menurut kebiasaan atau adat, tetapi yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah perjanjian penitipan anak yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar.

Perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi perjanjian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan asas yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Karena perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang, maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan mengenai wujud tanggung jawab dari penerima titipan jika penerima titipan tersebut wanprestasi. Permasalahan ini muncul karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui tentang wujud tanggung jawab dari penerima titipan jika penerima titipan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian penitipan anak serta kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak ?
2. Bagaimana wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak ?
3. Kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?
4. Bagaimana tanggung jawab dari penerima titipan jika terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian penitipan anak serta untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak.
2. Untuk mengetahui wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak

3. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak serta menemukan cara untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Untuk mengetahui tanggung jawab dari penerima titipan jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

1. Praktis

- a. Bermanfaat bagi pengelola tempat penitipan anak, sehingga akan lebih memahami mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai aspek hukum dari perjanjian penitipan anak.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dari perjanjian penitipan anak.

E. Sistematika Tesis

Tesis ini terdiri dari lima bab yaitu :

- Bab I. Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan fakta-fakta yang menjadi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian.
- Bab II. Merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian perjanjian termasuk di dalamnya asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian serta jenis-jenis perjanjian, mengenai perjanjian penitipan yang diatur dalam KUH Perdata serta menguraikan mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
- Bab III. Merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, jenis penelitian, populasi, penentuan sampel, jenis dan sumber data, tehnik dan alat pengumpulan data serta tehnik analisis data.
- Bab IV. Merupakan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.
- Bab V. Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian Serta Jenis-Jenis Perjanjian .

1. Pengertian Perjanjian .

Pengertian dari perjanjian dapat ditemukan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih .”

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak jelas. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukumpun disebut dengan perjanjian.¹²⁾

12). Salim H S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Jakarta : Sinar Grafika, hal : 160.

Untuk memperjelas pengertian perjanjian ini, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum .

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam bukunya Salim H.S, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. ¹³⁾

Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu :

1. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan ;
2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak ;
3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Sedangkan menurut teori lama, unsur-unsur perjanjian itu meliputi :

- adanya perbuatan hukum ,
- persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang ,
- persesuaian kehendak ini harus dinyatakan ,
- perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih ,

13). Ibid , hal : 161.

- pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain ,
- kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum ,
- akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik ,
- persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan .¹⁴⁾

Selain tidak jelas, pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini juga mengandung kelemahan. Kelemahan ini dapat ditemukan dari kata-kata dalam rumusan pasal tersebut yakni “ dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “ Kalimat ini menimbulkan kesan, di satu pihak ada kewajiban dan di lain pihak ada hak. Pernyataan ini hanya cocok untuk perjanjian yang sepihak, sebab di dalam perjanjian yang timbal-balik, pada kedua pihak ada hak maupun kewajiban. Padahal perumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perumusan umum, yakni perumusan tentang perjanjian pada umumnya. Dengan demikian

14). Loc cit.

perumusan Undang-Undang ini terlalu sempit. Agar meliputi pula perjanjian-perjanjian timbal balik, maka sebaiknya kalimat tersebut ditambah : “ atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. “¹⁵⁾

2 . Asas-Asas Hukum Perjanjian Yang Menjadi Pedoman Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak .

Dari berbagai macam perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak satupun terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian penitipan anak.

Tetapi meskipun demikian, perjanjian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan asas yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

15). J. Satrio, op cit , hal : 27 .

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berisi suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.¹⁶⁾

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian, yakni tertulis atau lisan.¹⁷⁾

Meskipun kita bebas untuk membuat perjanjian apa saja, hal ini tidak berarti kita bisa seenaknya untuk membuat perjanjian apa saja yang kita sukai. Untuk itu undang-undang memberikan pembatasan dalam membuat perjanjian, yakni perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pembatasan dalam membuat perjanjian ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

16). Ibid , hal : 14.

17). Salim H.S , op cit , hal : 158.

Asas kebebasan berkontrak ini disebut juga dengan istilah "sistem terbuka". Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Hukum Perjanjian, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan kebalikan dari sistem tertutup yang dianut oleh Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Hukum Benda. Karena dengan dianutnya sistem tertutup oleh Hukum Benda, maka macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa.

Selain asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dapat disimpulkan asas lain, yakni yang disebut dengan asas kekuatan mengikat. Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, disinilah letak kekuatan mengikat dari perjanjian. Maksudnya adalah bahwa perjanjian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pihak-pihak yang membuat

perjanjian harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian termasuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak, selalu harus berpedoman pada suatu asas, yang dalam hukum perjanjian dikenal dengan sebutan asas itikad baik dan kepatutan.

Asas itikad baik disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kepatutan disebutkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Berkaitan dengan asas itikad baik, terdapat suatu teori yang dikemukakan oleh Pitlo mengenai kapan saat perjanjian itu terjadi, yang disebut teori kepercayaan. Menurut teori ini, perjanjian dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.¹⁸⁾ Menurut Pitlo dalam bukunya

18). Purwahid Patrik, op cit, hal : 57.

Purwahid Patrik, terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dengan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.¹⁹⁾

Hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Asas ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Asas konsensualisme ini mengandung arti bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya kata sepakat.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.²⁰⁾

19). Ibid , hal : 67.

20). Subekti , op cit , hal : 26.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Semua perjanjian, termasuk perjanjian penitipan anak, dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ,**
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ,**
- 3. suatu hal tertentu ,**
- 4. suatu sebab yang halal.”**

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹⁾

Syarat yang pertama menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Hal ini dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

21). Subekti, op cit, hal : 17.

Dalam perkembangannya, dengan adanya perjanjian baku atau perjanjian standart, syarat adanya sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian ini diartikan secara sempit. Karena dalam perjanjian baku, hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut sudah dituangkan dalam bentuk tertulis. Jika pihak yang satu sudah mengatur sendiri mengenai hal-hal pokok dari perjanjian dan menuangkannya dalam bentuk tertulis, maka pihak yang lain tidak mempunyai kesempatan untuk membicarakan lagi mengenai hal-hal yang pokok yang akan diperjanjikan tersebut. Dengan demikian, pihak lain ini memberikan sepakatnya secara tidak bebas, karena dia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat secara tertulis itu. Di dalam praktek, contoh dari perjanjian baku ini adalah perjanjian kredit.

Syarat kedua menentukan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Orang yang membuat suatu perjanjian pasti akan terikat dengan perjanjian itu. Sehingga orang tersebut harus mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar mengetahui akan tanggung jawab yang dipikulnya atas perbuatannya itu. Seorang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harta kekayaannya.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1. orang-orang yang belum dewasa ,**
- 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ,**
- 3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”**

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang sudah dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun atau mereka yang belum genap dua puluh satu tahun tetapi telah kawin.

Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengadakan suatu perjanjian, seorang istri memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Tapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, seorang istri cakap untuk membuat suatu perjanjian tanpa bantuan atau izin dari suaminya.

Syarat ketiga menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu , artinya apa yang diperjanjikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.²²⁾

22). Ibid, hal : 19.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal atau causa yang halal. Menurut yurisprudensi, yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian.²³⁾

Dari penjelasan terdahulu, telah diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian dibedakan menjadi dua, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.

Jika syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang

23). Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal : 81.

telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.²⁴⁾

4. Jenis-Jenis Perjanjian .

Jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi :

a. Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma.

- Perjanjian atas beban.

Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Para sarjana memberikan perumusan bahwa perjanjian atas beban adalah persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.²⁵⁾

- Perjanjian cuma-cuma.

Pasal 1314 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu

24). Subekti , op cit , hal : 20.

25). J. Satrio , op cit , hal : 39.

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

- Perjanjian sepihak.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja.²⁶⁾

- Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.²⁷⁾

c. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

- Perjanjian konsensual.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.²⁸⁾

26). Ibid , hal : 42.

27). Ibid , hal : 43.

28). Ibid , hal : 48.

- Perjanjian riil.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.²⁹⁾ Jadi perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru terjadi jika telah dilakukan suatu perbuatan nyata yakni adanya penyerahan.

B . Perjanjian Penitipan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian penitipan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian penitipan barang . Pengertian dari perjanjian penitipan barang diberikan oleh Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“penitipan adalah terjadi , apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diketahui bahwa penitipan baru terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Oleh karena itu perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian riil.

29). Ibid , hal : 49.

Pasal 1695 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ada dua macam penitipan barang, yaitu penitipan barang yang sejati dan sekestrasi. Pasal 1696 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Kemudian Pasal 1696 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penitipan barang yang sejati ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak.

Penitipan barang yang sejati ada dua macam, yakni penitipan barang dengan sukarela dan penitipan karena terpaksa. Dari ketentuan Pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Sedangkan pengertian dari penitipan karena terpaksa disebutkan dalam Pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menyebutkan :

“penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilaksanakan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan, karamnya kapal, air bah dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka.”

Definisi dari sekestrasi disebutkan dalam Pasal 1730 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya.”

Dari ketentuan Pasal 1730 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa sekestrasi tersebut ada dua macam, yakni sekestrasi yang terjadi dengan perjanjian dan sekestrasi yang dilakukan atas perintah hakim .

Pasal 1731 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sekestrasi terjadi dengan perjanjian, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela .

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1734 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa obyek dari sekestrasi adalah baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak .

Syarat-syarat yang ada dalam perjanjian penitipan barang antara lain :

- penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri (Pasal 1706 KUH Perdata) ;

- kewajiban dari penerima titipan ini harus dilakukan lebih keras :
 1. jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya ,
 2. jika penerima titipan telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk menyimpan itu ,
 3. jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan penerima titipan ,
 4. jika telah diperjanjikan bahwa penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian (Pasal 1707 KUH Perdata).
- penerima titipan tidak bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan (Pasal 1708 KUH Perdata);
- penerima titipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri, tanpa izin orang yang menitipkan barang, yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1712 KUH Perdata);
- penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya (Pasal 1714 KUH Perdata);
- jika benda yang dititipkan telah memberikan hasil-hasil yang telah dipungut atau diterima oleh penerima titipan, maka ia diwajibkan mengembalikannya (Pasal 1718 KUH Perdata);

- penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipannya selain kepada orang yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya (Pasal 1719 KUH Perdata);
- jika orang yang menitipkan barang meninggal, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya (Pasal 1721 KUH Perdata);
- pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam perjanjian (Pasal 1724 KUH Perdata);
- orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya segala kerugian yang disebabkan penitipan itu (Pasal 1728 KUH Perdata).

C. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan . Dari bunyi Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk

melakukan pekerjaan ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu : perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja atau perburuhan dan perjanjian pemborongan pekerjaan . Perjanjian perburuhan diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Tetapi mengenai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada juga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, contohnya adalah perjanjian antara seorang pengacara dengan kliennya . Perjanjian ini diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu, yakni ketentuan dalam perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur oleh syarat-syarat yang diperjanjikan atau diatur oleh kebiasaan .

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki dari pihak lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dan

untuk itu ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah kepada pihak lain itu.³⁰⁾

30). Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal : 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³¹⁾

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³²⁾

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya, yaitu : berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah

31). Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal : 6.

32). Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Riset*, Jilid I, Yogyakarta : Psikologi UGM, hal : 4.

maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³³⁾

A . Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Artinya pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta untuk mengetahui realita dalam masyarakat .

B . Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

33). Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal : 36.

C. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁴⁾

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah tempat-tempat penitipan anak yang ada di kota Semarang, yang seluruhnya berjumlah sepuluh tempat penitipan anak.

D. Penentuan Sampel

Dalam suatu penelitian, sebenarnya tidak perlu untuk meneliti seluruh populasi untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah dua tempat penitipan anak di kota Semarang yaitu :

- a. Taman Pengasuhan Anak RSIA Mardi Waluya Semarang.
- b. Taman Pengasuhan Anak “Melati” Universitas Diponegoro Semarang.

34). Ibid, hal : 44.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, artinya sengaja dipilih dua tempat penitipan anak di kota Semarang, karena sampel ini akan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non random sampling. Oleh karena itu tidak semua tempat penitipan anak di kota Semarang mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik non random sampling tidak pernah bisa mewakili populasi, oleh karena itu penelitian ini tidak berlaku bagi semua tempat penitipan anak yang ada di kota Semarang.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data di atas, dapat ditentukan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a . sumber data primer adalah para responden yang dipilih dengan menggunakan metode non random sampling dengan bentuk purposive sampling.
- b . sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur, perundang-undangan, dan lain-lain .

F . Tehnik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi pengumpulan data, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian lapangan (*field research*).

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber diatas diperlukan tehnik pengumpulan data . Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a . wawancara
- b . studi kepustakaan

G . Alat Pengumpul Data

Alat-alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a . catatan harian
- b . daftar pertanyaan

H . Tehnik Analisis Data

Sesuai dengan tehnik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan tehnik analisis data yang bersifat kualitatif .

Seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut .³⁵⁾

35). Ibid , hal : 64.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengertian Perjanjian Penitipan Anak Serta Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dipenuhi oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak.

1. Gambaran Umum Tentang Responden.

Taman Pengasuhan Anak Mardi Waluya dan Taman Pengasuhan Anak “Melati” Undip merupakan tempat penitipan anak yang ada di Kota Semarang. Taman Pengasuhan Anak Mardi Waluya merupakan tempat penitipan anak yang dikelola oleh Rumah Sakit, yakni RSIA Mardi Waluya. Taman Pengasuhan Anak Mardi Waluya ini merupakan unggulan dari klinik tumbuh kembang anak RSIA Mardi Waluya. Taman Pengasuhan Anak Mardi Waluya ini mempunyai empat orang pengasuh dengan menyediakan fasilitas berupa ruangan dan tempat tidur untuk anak.

Sedangkan Taman Pengasuhan Anak “Melati” Undip Semarang merupakan tempat penitipan anak yang dikelola oleh yayasan Dharma Wanita Undip Semarang. Taman Pengasuhan Anak “Melati” ini mempunyai empat orang pengasuh dengan menyediakan

fasilitas berupa ruangan, tempat tidur untuk anak serta fasilitas pemeriksaan dokter pada tiap hari Rabu.

2. Pengertian Perjanjian Penitipan Anak.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang bagian umum dan bagian khusus dari hukum perikatan. Bagian umum merupakan asas-asas dari hukum perikatan yang berlaku bagi semua perikatan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam perundang-undangan khusus lainnya, sedangkan bagian khusus dari hukum perikatan adalah perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian bernama yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari berbagai macam perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak satupun terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian penitipan anak. Oleh karena itu, definisi atau pengertian dari perjanjian penitipan anak tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam tesis ini, saya akan mencoba untuk mengemukakan mengenai pengertian dari

perjanjian penitipan anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di dua tempat penitipan anak di kota Semarang, yakni di Taman Pengasuhan Anak RSIA Mardi Waluya dan Taman Pengasuhan Anak “ Melati “ Undip, maka dapat dikemukakan bahwa penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Dalam perjanjian penitipan anak, pihak yang menitipkan anak, membutuhkan jasa dari orang lain untuk mengasuh anak mereka untuk sementara waktu, sedangkan pihak penerima titipan menawarkan jasa untuk mengasuh anak disertai dengan permintaan imbalan berupa upah atas jasa tersebut. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian penitipan anak tidak semata-mata diadakan untuk kepentingan pihak yang menitipkan anak, tetapi sedikit banyak juga untuk kepentingan pihak penerima titipan.

Sebenarnya mengenai penitipan anak, sudah lama ada dan dikenal oleh masyarakat, terutama pada masyarakat desa. Penitipan anak yang dikenal oleh masyarakat desa ini terjadi karena kebiasaan atau adat. Tetapi pengertian dari penitipan anak menurut kebiasaan atau adat di desa ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengertian dari perjanjian penitipan anak yang dibahas dalam tesis ini.

Penitipan anak menurut kebiasaan atau adat di desa terjadi apabila seseorang menitipkan anaknya kepada orang lain yang dipercaya untuk mengasuh anak tersebut. Orang lain yang dititipi anak ini akan dengan senang hati menerima anak itu dan bersedia untuk mengasuhnya tanpa meminta imbalan apapun dari orang yang menitipkan anak tersebut. Oleh sebab itu, perbedaan antara penitipan anak menurut kebiasaan atau adat di desa dengan perjanjian penitipan anak adalah bahwa dalam penitipan anak menurut kebiasaan atau adat di desa, orang yang dititipi anak atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak tersebut tidak meminta imbalan apapun dari orang yang menitipkan anaknya. Sehingga penitipan anak ini semata-mata hanya diadakan untuk kepentingan orang yang menitipkan anak. Tetapi dalam perjanjian penitipan anak, pihak penerima titipan menawarkan jasa untuk mengasuh anak disertai dengan permintaan imbalan berupa upah atas jasa tersebut. Oleh karena itu perjanjian ini tidak semata-mata diadakan untuk kepentingan pihak yang menitipkan anak, tetapi sedikit banyak juga untuk kepentingan pihak penerima titipan.

3. Unsur-Unsur Dari Perjanjian Penitipan Anak.

Dari uraian terdahulu telah disebutkan bahwa penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain,

dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian penitipan anak adalah sebagai berikut :

- jasa untuk mengasuh anak yang dititipkan
- upah atau imbalan atas jasa tersebut
- terjadi setelah anak itu diserahkan (merupakan perjanjian riil)

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa dalam penitipan anak diperjanjikan mengenai adanya jasa, yakni jasa untuk mengasuh anak serta bahwa penitipan anak baru terjadi setelah anak tersebut diserahkan, sehingga merupakan perjanjian riil.

Dalam Buku III KUH Perdata diatur mengenai adanya perjanjian penitipan dan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam perjanjian penitipan anak, dapat diketahui apakah perjanjian penitipan anak termasuk dalam perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata atau termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, ataukah merupakan perjanjian tersendiri yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah perjanjian

penitipan barang. Perjanjian penitipan barang ini diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Kemudian Pasal 1706 KUH Perdata menyebutkan bahwa penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri. Di samping itu, Pasal 1707 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban dari penerima titipan ini harus dilakukan lebih keras :

1. jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya ;
2. jika penerima titipan telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk menyimpan itu ;
3. jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan penerima titipan ;
4. jika telah diperjanjikan bahwa penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- menyimpan barang yang dititipkan
- secara cuma-cuma atau dengan upah
- terjadi setelah barang itu diserahkan (merupakan perjanjian riil)

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas, baik unsur-unsur yang ada dalam perjanjian penitipan anak maupun unsur-unsur yang ada dalam perjanjian penitipan yang diatur oleh Buku III KUH Perdata, maka terbukti bahwa perjanjian penitipan anak tidak termasuk dalam pengertian perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian penitipan anak berbeda dengan perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Karena dalam perjanjian penitipan anak, yang diserahkan atau yang dititipkan adalah anak sedangkan dalam perjanjian penitipan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang diserahkan atau yang dititipkan adalah barang.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki dari pihak lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk itu ia bersedia membayar upah.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah sebagai berikut :

- jasa untuk melakukan pekerjaan
- upah atas jasa tersebut
- terjadi setelah adanya kesepakatan diantara para pihak (merupakan perjanjian konsensual).

Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian penitipan anak tidak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa. Dikatakan demikian karena perjanjian untuk melakukan jasa merupakan perjanjian konsensual, artinya bahwa perjanjian ini sudah terjadi sejak adanya kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian riil, karena untuk terjadinya perjanjian ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan diantara para pihak saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan nyata yakni adanya penyerahan, dalam hal ini penyerahan anak tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa perjanjian penitipan anak berbeda dengan perjanjian untuk melakukan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian tersendiri yakni perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

4. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak.

Dalam perjanjian penitipan anak ada dua pihak, yakni pihak yang menitipkan anak, yakni orang tua dari anak tersebut dan pihak penerima titipan, yakni pihak yang mengasuh anak yang dititipkan tersebut. Masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik.

Perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam undang-undang, khususnya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak juga tidak diatur dalam undang-undang.

Dari uraian terdahulu dikemukakan bahwa penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Dari uraian ini, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak memang benar-benar mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan penelitian, dapat dikemukakan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menitipkan anak, yakni orang tua dari anak tersebut, antara lain :
 - kewajiban untuk membayar upah sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak.
 - kewajiban untuk mengambil kembali anak tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima titipan adalah kewajiban untuk mengasuh anak tersebut, yang meliputi :
 - kewajiban untuk menjaga anak yang dititipkan
 - kewajiban untuk memberi makan
 - kewajiban untuk memandikan
 - kewajiban untuk menidurkan
 - kewajiban untuk memberi minum (susu)³⁶⁾

Perjanjian penitipan anak menyangkut kehidupan dari anak-anak yang dititipkan. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban bagi pihak yang menitipkan anak maupun kewajiban bagi pihak penerima titipan, merupakan kewajiban yang mutlak harus

36). Wawancara dengan ibu Sringatin selaku pengasuh dari TPA Mardi Waluya pada tanggal 3 Agustus 2002 dan ibu Suparmi selaku pengasuh dari TPA Melati Undip pada tanggal 15 Agustus 2002.

dipenuhi oleh kedua pihak tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi anak yang dititipkan. Terutama kewajiban bagi pihak penerima titipan. Karena jika pihak penerima titipan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bisa berakibat anak yang dititipkan tersebut menderita sakit. Oleh karena itu, pihak penerima titipan harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, bentuk kelalaian yang umum dilakukan oleh pihak penerima titipan adalah kurangnya pengawasan terhadap anak yang dititipkan, sehingga terkadang diantara anak-anak yang dititipkan tersebut saling bertengkar.

B. Wujud Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak.

Dari uraian terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka meskipun perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang,

perjanjian ini tidak dilarang atau dengan kata lain tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berisi suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian.³⁷⁾

Meskipun kita bebas untuk membuat perjanjian apa saja, hal ini tidak berarti kita bisa seenaknya untuk membuat perjanjian apa saja yang kita sukai. Pasal 1337 KUH Perdata memberikan pembatasan dalam membuat perjanjian. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

37). Mashudi dan Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju, hal : 74.

Jika bunyi Pasal 1337 KUH Perdata ini dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat dikemukakan suatu pernyataan bahwa kita bebas untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak yang disebut juga dengan istilah "sistem terbuka" ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan isi dan tujuan diadakannya perjanjian penitipan anak, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian penitipan anak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi perjanjian ini tidak dilarang untuk dilaksanakan, asalkan dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan dari mereka yang membuat perjanjian, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian penitipan anak merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian penitipan anak dibuat secara lisan. Artinya, para pihak dalam perjanjian ini tidak menuangkan dalam bentuk tertulis mengenai kepentingan mereka dalam perjanjian, syarat-syarat yang diperjanjikan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan ini juga merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan demikian karena asas kebebasan berkontrak ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dari perjanjian yang akan diadakan, apakah dibuat dalam bentuk tertulis, atau dibuat secara lisan. Dengan demikian timbulnya perjanjian penitipan anak tersebut hanya didasarkan atas kepercayaan. Artinya, pihak yang menitipkan anak percaya bahwa penerima titipan akan mengasuh anaknya dengan baik. Pernyataan tersebut diatas berkaitan dengan asas hukum perikatan nasional yang telah berhasil dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985. Dari rumusan asas-asas tersebut, salah satu diantaranya adalah asas

kepercayaan. Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.³⁸⁾

Jadi perjanjian tersebut menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan ini, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Asas kepercayaan ini erat kaitannya dengan teori tentang kapan saat perjanjian itu terjadi. Berkaitan dengan teori tersebut, Pitlo dalam buku Purwahid Patrik mengemukakan suatu teori tentang kapan saat perjanjian itu terjadi, yang disebut dengan teori kepercayaan atau *Vertrouwenstheorie*. Menurut teori kepercayaan, perjanjian dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.³⁹⁾

Dalam prakteknya, wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak diartikan secara sempit. Dalam perjanjian penitipan anak, diperjanjikan mengenai besarnya upah, yakni imbalan atas jasa untuk mengasuh anak, yang harus dibayar oleh para orang tua yang menitipkan anak. Berdasarkan penelitian yang telah

38). Salim H S , op cit , hal : 159.

39). Purwahid Patrik , op cit , hal : 57.

saya lakukan di Taman Pengasuhan Anak “Melati” Undip dan Taman Pengasuhan Anak RSIA Mardi Waluya, ternyata kedua tempat penitipan anak tersebut menetapkan jumlah yang sama mengenai besarnya upah yang harus dibayar tersebut. Upah tersebut ditentukan sebesar lima ribu rupiah per hari untuk satu anak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan per hari, tidak berarti selama satu hari satu malam. Berdasarkan wawancara, terdapat perbedaan antara kedua tempat penitipan anak tersebut mengenai ketentuan waktu per hari tersebut. Taman Pengasuhan Anak “Melati” menentukan bahwa yang dimaksud dengan per hari adalah waktu dari pagi sampai siang, yakni dari pukul 8 sampai dengan pukul 14.⁴⁰⁾ Sedangkan Taman Pengasuhan Anak Mardi Waluya menentukan bahwa yang dimaksud dengan per hari adalah waktu dari pagi sampai sore, yakni dari pukul 8 sampai dengan pukul 17.⁴¹⁾

Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, upah yang harus dibayar sebesar lima ribu rupiah tersebut merupakan ketentuan yang sudah baku, artinya tidak dapat ditawar lagi. Jika ada orang tua yang menitipkan anak hanya untuk beberapa jam saja, misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 11, maka dia tetap harus membayar upah

40). Wawancara dengan ibu Suparmi selaku pengasuh dari TPA Melati Undip pada tanggal 12 Agustus 2002.

41). Wawancara dengan ibu Sringatin selaku pengasuh dari TPA Mardi Waluya pada tanggal 5 Agustus 2002.

sebesar lima ribu rupiah, dan harga ini tidak boleh ditawar lagi. Dengan adanya ketentuan mengenai upah yang sudah baku ini, maka dapat dikatakan bahwa di dalam praktek, wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak diartikan secara sempit.

C. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Serta Cara Mengatasi Kendala Tersebut.

1. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak.

Berdasarkan penelitian di Taman Pengasuhan Anak "Melati" dan Taman Pengasuhan Anak RSIA Mardi Waluya, maka kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penerima titipan adalah sebagai berikut :

- jika anak yang dititipkan tersebut dalam keadaan sakit.
- jika anak tersebut terlalu nakal.
- jika ada anak yang menangis terus.
- jika ada anak yang sulit untuk menyesuaikan diri.
- jika ada anak yang minta digendong terus.
- jika ada orang tua yang terlambat untuk menjemput atau mengambil kembali anaknya.⁴²⁾

42). Wawancara dengan ibu Sringatin selaku pengasuh dari TPA Mardi Waluya pada tanggal 3 Agustus 2002 dan ibu Suparmi selaku pengasuh dari TPA Melati Undip pada tanggal 15 Agustus 2002.

2. Cara Mengatasi Kendala Tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima titipan adalah sebagai berikut. Pihak penerima titipan akan terlebih dahulu berusaha untuk menenangkan anak tersebut, tetapi jika anak itu tidak bisa diam, maka pihak penerima titipan akan menghubungi orang tua dari anak tersebut, dan meminta supaya datang untuk mendiamkan dan menenangkan anak tersebut atau bahkan untuk mengambil kembali anaknya.⁴³⁾

Jika ternyata anak yang dititipkan itu diambil kembali oleh orang tuanya karena ternyata anak tersebut menangis terus atau sulit untuk menyesuaikan diri di tempat penitipan anak, maka upah sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak yang sudah dibayar oleh orang tua dari anak tersebut tidak dapat diminta kembali.

D. Tanggung Jawab Dari Penerima Titipan Jika Terjadi Wanprestasi.

Dari uraian terdahulu, telah disebutkan bahwa mengenai perjanjian penitipan anak, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur tentang

43). Wawancara dengan ibu Sringatin selaku pengasuh dari TPA Mardi Waluya pada tanggal 3 Agustus 2002 dan ibu Suparmi selaku pengasuh dari TPA Melati Undip pada tanggal 15 Agustus 2002.

tanggung jawab dari penerima titipan juga tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika kita melihat bahwa timbulnya perjanjian penitipan anak tersebut memang dikarenakan para orang tua yang sibuk bekerja, membutuhkan jasa dari orang lain untuk mengasuh anak mereka, dan bersedia membayar upah atas jasa tersebut, maka sudah sepantasnya jika pihak penerima titipan dalam perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengasuh anak yang dititipkan itu dengan minat yang sama seperti ia mengasuh anaknya sendiri. Pihak penerima titipan juga harus berhati-hati dan harus lebih keras lagi dalam melaksanakan kewajiban tersebut, karena pihak penerima titipan telah menerima upah atas jasa yang telah dilakukannya tersebut.

Pihak penerima titipan dalam perjanjian penitipan anak harus bertanggung jawab jika ia wanprestasi atau lalai untuk memenuhi kewajibannya. Terlebih lagi jika karena kelalaiannya tersebut, anak yang dititipkan itu mengalami kecelakaan atau menderita sakit. Misalnya : karena pihak penerima titipan kurang waspada, sehingga pada saat bermain anak tersebut jatuh dari ayunan, atau misalnya anak yang dititipkan itu jatuh dari tempat tidur.

Wujud dari tanggung jawab yang diberikan oleh pihak penerima titipan jika karena kelalaiannya mengakibatkan anak tersebut menderita sakit, adalah dengan mengobati dan merawat anak itu. Jika

karena kelalaiannya, anak tersebut sampai kehilangan nyawanya, misalnya : pada saat anak itu digendong, karena kurang hati-hati, anak tersebut jatuh dan meninggal, maka pihak penerima titipan dapat dituntut di muka pengadilan.

Jika kecelakaan yang dialami oleh anak tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima titipan, maka pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut. Misalnya : anak yang dititipkan itu sudah berumur delapan tahun dan ia anak yang nakal, kemudian pada saat dia lari-lari, dia terjatuh dan kakinya terkilir. Padahal sebelum dia terjatuh, penerima titipan sudah menasehati supaya dia tidak lari-lari, tetapi anak tersebut tidak mau mendengarkan nasehat itu. Dalam hal ini, kecelakaan yang dialami oleh anak tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima titipan, tetapi disebabkan karena kenakalan anak tersebut. Jika terjadi hal yang demikian, maka pihak penerima titipan tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atau tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dari hasil penelitian, Taman Pengasuhan Anak “ Melati “ telah berupaya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut. Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan menentukan batas maksimal umur dari anak yang dititipkan tersebut, yakni bahwa anak yang dititipkan itu harus berumur maksimal lima tahun. Dengan

adanya ketentuan ini, maka resiko terjadinya kecelakaan itu akan semakin berkurang. Karena kenakalan anak yang berusia di bawah lima tahun adalah kenakalan yang wajar, yang masih bisa diatasi dengan lebih meningkatkan kewaspadaan. Tetapi jika anak itu sudah berusia di atas lima tahun, kenakalannya akan sulit untuk diatasi, serta susah untuk dinasehati dan juga karena gerakannya lebih gesit jika dibandingkan dengan anak yang masih berusia di bawah lima tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini tidak berlaku bagi semua tempat penitipan anak yang ada di kota Semarang. Penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Dengan demikian, dalam penitipan anak, penerima titipan mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak.
2. Perjanjian penitipan anak merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Tetapi karena dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat ketentuan yang sudah baku mengenai upah yang harus dibayar, maka wujud kebebasan berkontrak tersebut diartikan secara sempit.
3. Pihak penerima titipan menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, tetapi meskipun demikian

pihak penerima titipan telah berusaha untuk mengatasi kendala tersebut.

4. Jika penerima titipan lalai untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan anak itu menderita sakit, maka wujud tanggung jawab yang diberikan oleh penerima titipan adalah dengan mengobati dan merawat anak tersebut.

B. Saran.

Dari uraian terdahulu, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, sebaiknya pengelola tempat penitipan anak memperjanjikan mengenai ketentuan bahwa jika anak yang dititipkan itu mengalami kecelakaan sehingga menderita sakit, di mana kecelakaan itu disebabkan kelalaian dari pihak penerima titipan, maka pihak penerima titipan bersedia untuk bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Tetapi jika kecelakaan itu disebabkan oleh kenakalan anak tersebut dan bukan disebabkan kelalaian dari pihak penerima titipan, maka penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Karena dengan adanya ketentuan ini, maka pihak orang tua dari anak tersebut, tidak berhak untuk

meminta pertanggung jawaban dari pihak penerima titipan, jika terjadi kecelakaan yang menimpa anak tersebut yang tidak disebabkan kelalaian dari pihak penerima titipan.

2. Sebaiknya pengelola tempat penitipan anak memperjanjikan ketentuan mengenai batas umur maksimal dari anak yang boleh dititipkan, yakni maksimal berumur lima tahun. Karena dengan adanya ketentuan ini, maka resiko terjadinya kecelakaan yang dapat menimpa anak tersebut akan semakin berkurang.
3. Sebaiknya pihak penerima titipan membatasi jumlah anak yang dititipkan, yakni seorang pengasuh hanya boleh mengasuh paling banyak dua orang anak, sehingga akan lebih memudahkan untuk penjagaan dan pengawasan terhadap anak yang dititipkan tersebut.

RINGKASAN

Perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi perjanjian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan asas yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Karena perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Undang-Undang, maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan mengenai wujud tanggung jawab dari penerima titipan jika penerima titipan tersebut wanprestasi. Permasalahan ini muncul karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui tentang wujud tanggung jawab dari penerima titipan jika penerima titipan wanprestasi.

Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah apakah yang dimaksud dengan perjanjian penitipan anak serta kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak, bagaimana wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana tanggung jawab dari penerima titipan jika terjadi wanprestasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian penitipan anak serta untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak, untuk mengetahui wujud kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan menemukan cara untuk mengatasi kendala tersebut, serta untuk mengetahui tanggung jawab dari penerima titipan jika terjadi wanprestasi.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, artinya pendekatan yang dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti serta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta untuk mengetahui realita dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah TPA yang ada di kota Semarang, yang seluruhnya berjumlah 10 TPA. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah TPA Mardi Waluya Semarang dan TPA "Melati" Undip Semarang. Tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, artinya sengaja dipilih 2 TPA di Kota Semarang, karena sampel ini akan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik non random sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para responden yang dipilih dengan menggunakan metode non random sampling dengan bentuk purposive sampling, sedangkan sumber data sekundernya adalah literatur-literatur, perUUan, dll. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan alat-alat pengumpul data yang digunakan adalah catatan harian dan daftar pertanyaan. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisis dengan tehnik analisis data yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penitipan anak terjadi apabila seseorang menerima seorang anak dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengasuhnya dan menerima upah atas pekerjaan itu serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang

menitipkan anak adalah kewajiban untuk membayar upah sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak serta kewajiban untuk mengambil kembali anak tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima titipan adalah kewajiban untuk mengasuh anak yang dititipkan tersebut dengan minat yang sama seperti ia mengasuh anaknya sendiri. Perjanjian penitipan anak merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III KUH Perdata. Dalam prakteknya, ketentuan mengenai besarnya upah yang harus dibayar oleh para orang tua yang menitipkan anak sebagai imbalan atas jasa untuk mengasuh anak tersebut, merupakan ketentuan yang sudah baku, artinya tidak dapat ditawar lagi. Dengan adanya ketentuan yang sudah baku ini, maka dapat dikatakan bahwa bentuk kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak diartikan secara sempit. Kendala yang dihadapi oleh pihak penerima titipan dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak antara lain jika anak tersebut dalam keadaan sakit, terlalu nakal, menangis terus, sulit untuk menyesuaikan diri, minta digendong terus, serta jika ada orang tua yang terlambat untuk menjemput atau mengambil kembali anaknya. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak penerima titipan lebih dulu berusaha untuk menenangkan anak tersebut, tapi jika anak itu tidak bisa diam, maka pihak penerima titipan akan menghubungi orang tuanya supaya datang untuk mendiamkan anak itu atau bahkan untuk mengambil kembali anaknya. Jika pihak penerima titipan lalai untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, terlebih jika karena kelalaiannya, anak tersebut mengalami kecelakaan atau menderita sakit, maka penerima titipan harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Wujud dari tanggung jawab yang diberikan oleh penerima titipan adalah dengan mengobati dan merawat anak tersebut.

Saran yang dapat diberikan antara lain, sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak, pengelola tempat penitipan anak memperjanjikan mengenai ketentuan bahwa jika anak tersebut mengalami

kecelakaan sehingga menderita sakit, di mana kecelakaan itu disebabkan kelalaian dari penerima titipan, maka pihak penerima titipan bersedia untuk bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Tetapi jika kecelakaan itu disebabkan oleh kenakalan anak tersebut, dan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Sebaiknya pengelola tempat penitipan anak memperjelaskan ketentuan mengenai batas umur maksimal dari anak yang boleh dititipkan, yakni maksimal berumur lima tahun. Sebaiknya penerima titipan membatasi jumlah anak yang dititipkan, yakni seorang pengasuh hanya boleh mengasuh paling banyak dua orang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman , Mariam Darus , dkk . 2001 . *Kompilasi Hukum Perikatan* . Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Hadi , Sumitro . 1989 . *Metodologi Research* . Yogyakarta : Andi Offset .
- Hadi , Sutrisno . 1993 . *Metodologi Rresearch* . Yogyakarta : Psikologi UGM .
- Hadisoepipto , Hartono . 1989 . *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* . Yogyakarta : Liberty .
- Harahap , M. Yahya . 1986 . *Segi-Segi Hukum Perjanjian* . Bandung : Alumni .
- H . S , Salim . 2002 . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Ichsan , Achmad . 1969 . *Hukum Perdata* . Jakarta : Pembimbing Masa .
- Marzuki : 1983 . *Metodologi Riset* . Yogyakarta : Badan Penerbit F. E .
- Mashudi dan Ali , Chidir . 2001 . *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* . Bandung : Mandar Maju .
- Meliala , A . Qirom Syamsudin . 1985 . *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian : Beserta Perkembangan* . Yogyakarta : Liberty .
- Mertokusumo , Sudikno . 2000 . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* . Yogyakarta : Liberty .
- Muhammad , Abdulkadir . 1986 . *Hukum Perjanjian* . Bandung : Alumni .
- . 1990 . *Hukum Perikatan* . Bandung : Citra Aditya Bakti .
- . 1993 . *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti .

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Patrik , Purwahid . 1986 . *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian* . Semarang : Badan Penasehat Undip .
- . 1988 . *Asas-Asas Hukum Perikatan* . Semarang : Jurusan Hukum Perdata Fak. Hukum Undip .
- . 1994 . *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* . Bandung : Mandar Maju .
- Prakoso , Djoko dan Lany , Bambang Riyadi . 1987 . *Dasar-Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia* . Jakarta : Bina Aksara .
- Prawirohamidjojo , R. Sutojo dan Pohan , Marthalena . 1984 . *Hukum Perikatan* . Surabaya : Bina Ilmu .
- Prodjudikoro , Wirjono . 1983 . *Asas-Asas Hukum Perdata* . Jakarta : Sumur Bandung .
- . 1993 . *Azas-Azas Hukum Perjanjian* . Jakarta : Sumur Bandung .
- Rahardjo , Satjipto . 1980 . *Hukum Dan Masyarakat* . Bandung : Angkasa .
- Saheridji , Hari . 1980 . *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta : Aksara Baru .
- Santoso , Djohari dan Ali , Achmad . 1983 . *Hukum Perjanjian Indonesia* . Yogyakarta : FH UII .
- Satrio , J . 1995 . *Hukum Perikatan , Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)* . Bandung : Citra Aditya Bakti .
- . 1995 . *Hukum Perikatan , Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)* . Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Setiawan , R . 1977 . *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* . Bandung : Bina Cipta .

- Soekanto , Soerjono . 1976 . *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* . Jakarta : Universitas Indonesia .

- . 1986 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : Universitas Indonesia .

- dan Mamudji , Sri . 1995 . *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* . Jakarta : Raja Grafindo Persada .

- Soemitro , Ronny Hanitijo . 1990 . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta : Ghalia Indonesia .

- Subekti , R . 1987 . *Hukum Perjanjian* . Jakarta : Intermasa .

- . 1988 . *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* . Bandung : Citra Aditya Bakti .

- . 1989 . *Aneka Perjanjian* . Bandung : Citra Aditya Bakti .

- . 1996 . *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta : Intermasa .

- Suryodiningrat , RM . 1978 . *Asas-Asas Hukum Perikatan* . Bandung : Tarsito .

- Syahrani , Riduan . 1992 . *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* . Bandung : Alumni .

- Vollmar , H. F. A . 1992 . *Pengantar Studi Hukum Perdata* . Jakarta : Rajawali .

- Waluyo , Bambang . 1991 . *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta : Sinar Grafika .